

SKRIPSI

**PERAN BANK WAKAF MIKRO BABUL MAGFIRAH
DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM DI KABUPATEN
ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**NURHANIM RITONGA
NIM. 180602117**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhanim Ritonga
NIM : 180602117
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

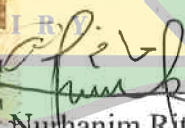
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Yang menyatakan,


Nurhanim Ritonga

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah Dalam Memberdayakan UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Disusun oleh:

Nurhanim Ritonga

NIM: 180602117

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

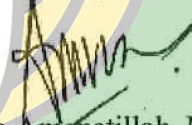
Pembimbing I,



Ayumiati, S.E., M.Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M. ScFinn

NIP. 198702222023212041

جامعة الرانيري

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah Dalam Memberdayakan UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Nurhanim Ritonga

NIM: 180602117

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Ayuniat, S.E., M.Si

NIP. 197806152009122002

Sekretaris,

Dara Amanatullah, M. ScFinn

NIP. 198702222023212041

Penguji I,

Hafizh Maulana, S.P., S.H., M.E

NIP. 199001062023211015

Penguji II,

Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198802262023212035

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurhanim Ritonga

NIM : 180602117

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 180602117@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah Dalam Memberdayakan UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Maret 2025

Mengetahui,

Penulis,

Nurhanim Ritonga
NIM. 180602117

Pembimbing I,

Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIP. 198702222023212041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(Q.S. Ar-Ra’d [13]: 11)

“Barang siapa yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan hidupnya, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk”

(Penulis)

Alhamdulillahirabbil’alamin

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:

Kedua orang tuaku, terima kasih atas setiap cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, semangat, dan doanya selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar”**.

Shalawat bertangkaikan salam tidak lupa kita curahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dimana oleh Rasulullah yang telah berjuang dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati membawa umat manusia dari lembah kejahilan menuju lembah yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, kesilapan dan jauh dari kata sempurna. Akan tetapi berkat pertolongan dari Allah SWT melalui bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Rina Desiana, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ayumiati, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M. ScFinn selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Hafidhah, S.E., M.Si, Ak. CA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Bapak Barani Ritonga dan Ibunda Tiarmin Rambe yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah. Kakak tercinta Nurbeja Ritonga beserta suami dan ponakan-ponakan. Kakak tercinta Nuhajjah Ritonga yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, serta dukungan yang luar biasa dalam setiap langkah saya.
8. Calon suami Dedi Syahputra Rambe yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, serta

kepercayaan yang telah diberikan di setiap langkah perjuangan ini.

9. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Allah SWT memberi kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, *amin ya rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, 20 Maret 2025
Penulis,

Nurhanim Ritonga



ABSTRAK

Nama : Nurhanim Ritonga
NIM : 180602117
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. ScFinn

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk membantu pengembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Bank Wakaf Mikro (BWM) Babul Magfirah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 pengurus dan pengelola BWM serta 3 nasabah UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BWM Babul Magfirah menyediakan pembiayaan syariah tanpa bunga dan agunan melalui akad *qardhul hasan* dan *murabahah*, serta memberikan pelatihan dan pendampingan berbasis kelompok untuk mendorong pertumbuhan UMKM. 2) BWM berperan strategis dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan UMKM melalui akses modal syariah, pelatihan manajemen, dan penguatan kapasitas usaha. 3) Tantangan yang dihadapi BWM meliputi rendahnya literasi keuangan, keterbatasan modal, dan pemanfaatan teknologi; solusi yang diupayakan mencakup edukasi, kolaborasi, digitalisasi, dan sistem tanggung renteng. Dengan memperkuat inovasi, kolaborasi, dan pengembangan kapasitas internal, BWM berpotensi menjadi model ideal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah di Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci: *Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah, Pemberdayaan UMKM*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Secara Praktis (Operasional).....	15
1.4.2 Secara Teoritis (Akademis).....	15
1.4.3 Manfaat Kebijakan	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 18
2.1 Bank Wakaf Mikro.....	18
2.1.1 Pengertian Bank Wakaf Mikro	18
2.1.2 Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro	21
2.1.3 Karakteristik Bank Wakaf Mikro.....	22
2.1.4 Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro.....	25
2.2 Pemberdayaan.....	26
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan	26
2.2.2 Teori-Teori Pemberdayaan	29
2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	30
2.3.1 Definisi UMKM	30
2.3.2 Kriteria UMKM	33
2.3.3 Indikator UMKM	38
2.3.4 Kekuatan dan Kelemahan UMKM	40

2.4 Penelitian Terkait.....	44
2.5 Kerangka Pemikiran	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	58
3.1 Jenis Penelitian	58
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	59
3.2.1 Subjek Penelitian.....	59
3.2.2 Objek Penelitian.....	60
3.3 Lokasi Penelitian	61
3.4 Teknik Pengambilan Informan	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data	63
3.6 Metode Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah....	68
4.1.1 Profil Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah	68
4.1.2 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah.....	70
4.1.3 Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah .	74
4.2 Kondisi Perekonomian Masyarakat Aceh Besar	75
4.3 Akad Yang Digunakan Dalam Penyaluran Dana di Bank Wakaf Mikro (BWM) Babul Magfirah	78
4.4 Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Akses Modal Bagi UMKM Di Kabupaten Aceh Besar.....	83
4.5 Peran BWM Babul Magfirah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar	90
4.6 Tantangan BWM Babul Magfirah dalam Pemberdayaan UMKM dan Upaya Untuk Mengatasinya.....	98
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	50
Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit).....	57
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran	57
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Babul Maghfirah Aceh.....	70
Gambar 4.2 Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM)..<	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit).....	111
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian.....	113
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	136
Lampiran 4 Biodata Penulis	137



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi permasalahan yang paling rumit yang dihadapi di setiap lapisan masyarakat. Data survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di 23 Kabupaten/Kota mencapai 14,23 persen pada Maret 2024. Tingkat kemiskinan ini turun sedikit dibanding dengan bulan Maret 2023 yaitu 14,45 persen. Banyak permasalahan yang muncul akibat kemiskinan. Bahkan banyak juga orang yang beriman akan rapuh keimanannya jika masalah kemiskinan melanda kehidupannya. Begitu juga dalam masalah sosial seringkali terjadi tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan tindakan kriminal lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh keresahan masyarakat yang menjalani kehidupan dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kemiskinan merupakan kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap pemenuhan sumber-sumber kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar (Daud, 2010). Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah dalam hal ini memiliki kebijakan, salah satu yang menjadi kebijakan unggulannya adalah pembiayaan mikro, yaitu fokus pada usaha miko, kecil dan menengah (UMKM). UMKM ini memerlukan dukungan lembaga keuangan dalam akses pinjaman modal pada lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya yang berada di segmen mikro atau berpendapatan rendah. LKMS memberikan akses pembiayaan, tabungan, dan jasa keuangan lainnya kepada usaha mikro dan kecil, dengan mengikuti ketentuan syariah yang menghindari praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dalam konteks LKMS, pembiayaan yang diberikan umumnya berbentuk mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerjasama usaha). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari beberapa jenis lembaga yang menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah untuk masyarakat mikro dan kecil. Beberapa jenis LKMS di antaranya adalah (i) Bank Wakaf Mikro, yang memberikan pembiayaan dengan dana wakaf untuk modal usaha kecil; (ii) Baitul Mal wat Tamwil (BMT), yang menawarkan pembiayaan dan tabungan untuk usaha mikro dengan prinsip seperti mudharabah dan musyarakah; (iii) koperasi syariah, yang memberikan layanan keuangan kepada anggotanya dengan prinsip kekeluargaan dan tanpa unsur riba. Semua jenis LKMS ini berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan membantu masyarakat yang kurang terjangkau oleh lembaga perbankan (Amalia, 2016: 15-16).

Maka dari itu pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank

Wakaf Mikro merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memiliki izin dari OJK, konsep Bank Wakaf Mikro adalah memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan (Hidayat & Makhrus, 2021). Yang mengacu pada prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dengan skema bagi hasil atau bagi keuntungan.

Bank Wakaf Mikro hadir untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi, tidak memerlukan agunan, adanya pembinaan anggota dalam mengembangkan usaha dan ilmu keagamaan yang difasilitasi pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Pengelolaan wakaf di Indonesia secara regulatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, selain itu dalam undang-undang ini membagi harta benda wakaf menjadi dua, yaitu harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Salah satu harta benda wakaf bergerak adalah berupa uang atau yang dikenal dengan wakaf uang, pada masa sekarang ini wakaf uang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya namun tidak memiliki harta dalam jumlah yang besar seperti tanah ataupun

bangunan (Hidayat & Makhrus, 2021). Adanya wakaf uang membuat masyarakat semakin mudah dalam beramal, selain mudah manfaat wakaf uang juga sangat besar dalam memajukan ekonomi umat, karena wakaf uang tidak hanya terfokus pada pendirian sarana dan prasarana ibadah saja namun juga dapat difungsikan untuk pemberdayaan umat atau yang dikenal dengan istilah wakaf produktif .

Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia hadir sebagai solusi keuangan alternatif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat mikro. Di 38 provinsi, kondisi BWM bervariasi, mencerminkan potensi ekonomi dan sosial masing-masing daerah. Di provinsi dengan perekonomian yang lebih maju, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, BWM umumnya memiliki jumlah nasabah yang lebih banyak dan kegiatan yang lebih beragam. Mereka sering kali menawarkan produk yang lebih inovatif dan dapat mengakses teknologi untuk mempermudah transaksi. Sementara itu, di provinsi-provinsi yang lebih terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, BWM menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat. Di beberapa daerah, pemahaman tentang konsep wakaf masih minim, sehingga perlu upaya edukasi yang lebih intensif (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Namun, BWM di daerah-daerah tersebut berperan penting dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, yang

sering kali terpinggirkan oleh lembaga keuangan konvensional. Di Sumatera dan Kalimantan, BWM berusaha menjawab kebutuhan spesifik masyarakat, seperti pertanian dan kerajinan lokal, dengan menawarkan pinjaman yang sesuai dengan siklus produksi mereka. Program pelatihan dan pendampingan juga semakin umum diterapkan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha. Secara keseluruhan, meskipun BWM telah menunjukkan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal, masih diperlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk memperluas jangkauan dan efektivitas operasionalnya di seluruh provinsi, agar dapat lebih maksimal dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Berikut merupakan gambaran jumlah usaha di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di Indonesia

38 Provinsi	جامعة الرانري Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil di A R - R A N Indonesia							
	Mikro				Kecil			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indonesia	3.909.718	3.956.083	4.122.869	4.181.128	300.099	206.605	216.359	319.456

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat diperhatikan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Dibuktikan dengan jumlah unit yang tersebar diseluruh

wilayah Indonesia yang setiap tahunnya terjadi peningkatan namun tidak signifikan. Jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil di Indonesia menunjukkan perkembangan yang berbeda dari tahun 2020 hingga 2023. Untuk industri skala mikro, terdapat peningkatan yang konsisten dan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 3.909.718 unit perusahaan industri skala mikro. Angka ini meningkat menjadi 3.956.083 unit pada tahun 2021, lalu bertambah lagi menjadi 4.122.869 unit pada tahun 2022, dan mencapai 4.181.128 unit pada tahun 2023. Peningkatan yang terus-menerus ini mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam sektor industri mikro, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, peningkatan akses ke pasar, dan dukungan dari kebijakan pemerintah terhadap pengusaha mikro. Di sisi lain, industri skala kecil mengalami fluktuasi yang tidak signifikan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan industri skala kecil tercatat sebanyak 300.099 unit, kemudian menurun menjadi 206.605 unit pada tahun 2021. Angka ini sedikit meningkat menjadi 216.359 unit pada tahun 2022, dan kembali naik signifikan menjadi 319.456 unit pada tahun 2023. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada penambahan jumlah perusahaan, perubahan tersebut tidak terjadi secara stabil, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dinamika pasar, kebijakan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi oleh sektor industri kecil dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor

industri skala mikro mengalami perkembangan yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan industri skala kecil, yang mengalami fluktuasi dalam jumlah perusahaan.

Salah satu provinsi yang memiliki Bank Wakaf Mikro adalah Provinsi Aceh, yang lokasi Bank Wakaf Mikronya berada di Jl. Blang Bintang Lama, Pasar Cot Keueng, Gampong Lam Alu Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kehadiran BWM di Kabupaten Aceh Besar ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha mikro di wilayah tersebut, dengan menyediakan modal usaha tanpa bunga yang terjangkau, serta memperkuat daya saing ekonomi lokal. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh layanan perbankan formal, sekaligus memperkuat sektor usaha mikro di berbagai wilayah Indonesia.

Aceh memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam upaya pemulihan pasca konflik dan bencana alam yang pernah melanda. BWM telah menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro yang sulit mengakses layanan keuangan formal. Keberadaan BWM membantu mengatasi masalah permodalan, yang sering kali menjadi kendala bagi pengusaha kecil, seperti pedagang kaki lima, petani, dan pengrajin lokal. Meskipun demikian, BWM di Aceh menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan dan pemahaman tentang produk wakaf di kalangan

masyarakat. Namun, program edukasi yang dilakukan oleh BWM secara perlahan mulai menunjukkan hasil, dengan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk memanfaatkan layanan ini. BWM juga berfokus pada pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pembiayaan untuk usaha pertanian dan kerajinan tangan yang menjadi komoditas utama di daerah tersebut. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil turut memperkuat keberadaan BWM, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi nasabah. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, BWM di Aceh menunjukkan potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suharni & Syahrir, 2023).

Perkembangan bank wakaf di Aceh menunjukkan arah yang positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyaknya inisiatif untuk memanfaatkan aset wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Wakaf di Aceh, yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Melalui program-program seperti pemberian pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat, pembiayaan untuk usaha mikro, serta pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, bank wakaf berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selain itu, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, konsep wakaf yang

dikelola secara profesional semakin diterima dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Bank wakaf di Aceh juga mulai menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pesantren dan lembaga pendidikan, untuk mengelola dana wakaf agar lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang (Nur, 2021).

Menurut Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Aceh (2023) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk Provinsi Aceh. UMKM di Aceh memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM di Aceh sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap modal dan pembiayaan yang memadai. Di sinilah peran Bank Wakaf Mikro menjadi sangat relevan, karena bank ini menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM.

Bank Wakaf Mikro beroperasi dengan model yang berbeda dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Melalui skema wakaf, bank ini berupaya memberikan pembiayaan yang tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Di Aceh, di mana banyak masyarakatnya memiliki latar belakang ekonomi yang lemah, kehadiran Bank

Wakaf Mikro diharapkan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas modal bagi UMKM. Meskipun demikian, penting untuk mengevaluasi seberapa efektif model pembiayaan yang ditawarkan oleh bank ini dalam menjawab kebutuhan nyata para pelaku UMKM (Nurhayati, 2020).

Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan UMKM tidak bisa diabaikan. Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan tentang manajemen keuangan, akses informasi, dan kemampuan dalam menyusun proposal pembiayaan. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengakses layanan yang disediakan oleh bank, meskipun bank tersebut memiliki niat baik untuk membantu. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada dan mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas program-program yang ditawarkan. Selain itu, kolaborasi antara Bank Wakaf Mikro dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mendorong pemberdayaan UMKM. Dalam banyak kasus, keterlibatan pemerintah dapat memperkuat program-program yang ada dan memastikan bahwa dukungan yang diberikan dapat mencapai target yang diharapkan. Melalui kerja sama ini, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung bagi perkembangan UMKM, yang tidak hanya bergantung pada satu lembaga keuangan, tetapi melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan ekonomi lokal (Suharni & Syahrir, 2023).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro (BWM) hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada para nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*) kepada para nasabahnya. Bank Wakaf Mikro (BWM) menyediakan fasilitas yang menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam hal ini pihak yang membutuhkan dana adalah masyarakat miskin yang berada disekitar pondok pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan akad *mudharabah* yang mana nantinya setelah memberikan pinjaman, BWM akan meminta nisbah bagi hasil kepada nasabah sebesar 3% dari keuntungan yang mereka dapatkan selama satu bulan, BWM juga menawarkan pembiayaan dengan akad *qard* atau pinjaman kebaikan dimana para nasabah nantinya dapat meminjam tanpa harus membagi hasil keuntungan yang mereka dapat kepada BWM tetapi mereka hanya diwajibkan membayar angsuran yang jumlahnya sudah ditentukan diawal oleh BWM sesuai dengan pinjaman yang mereka dapat (Nur & dkk, 2019).

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang Bank Wakaf Mikro karena keberadaan Bank Wakaf Mikro di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, dapat diibaratkan sebagai cahaya harapan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terjebak dalam keterbatasan akses pembiayaan. Dalam ekosistem ekonomi yang sering kali dikuasai oleh lembaga keuangan konvensional, Bank Wakaf Mikro hadir

sebagai alternatif yang lebih inklusif, menawarkan pembiayaan tanpa beban riba yang sering kali memberatkan. Dengan pendekatan berbasis syariah, lembaga ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga membekali para pelaku UMKM dengan pengetahuan manajerial yang esensial, mendorong mereka untuk tumbuh dan berinovasi. Lebih dari sekadar sumber dana, Bank Wakaf Mikro berperan sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan, lembaga ini membantu UMKM untuk mengoptimalkan potensi yang ada, mengembangkan produk yang berkualitas, serta memperluas jangkauan pasar. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh ekonomi global, keberadaan Bank Wakaf Mikro bukan hanya sekadar relevan, tetapi juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, beretika, dan lebih adil. Dengan demikian, Bank Wakaf Mikro menjadi bagian integral dalam upaya meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Aceh, menjadikannya sebagai solusi yang inovatif dan penuh makna dalam konteks ekonomi saat ini.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muslim (2023) mengenai Bank Wakaf Mikro berpendapat bahwa Bank Wakaf Mikro aktif berperan dalam hal pendampingan usaha, dan tidak hanya itu, Bank Wakaf Mikro juga memberikan pendampingan dibidang spiritual yang mana harapannya adalah nasabah tidak hanya meningkat dari segi ekonomi dan wawasan usaha, akan tetapi

nasabah juga diharapkan ada peningkatan dalam bidang agama. Kemudian Chairunnisa (2023) juga berpendapat bahwa pendapatan yang meningkat berdampak dalam peningkatan kondisi rumah yang menjadi lebih baik, bertambahnya fasilitas rumah, kemudahan dalam tingkat pendidikan, akses kesehatan, meningkatnya tabungan, dan pemenuhan makanan bergizi. Peningkatan standar hidup ini merupakan dampak positif dari adanya Bank Wakaf Mikro yang artinya dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muslim (2023). Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji lagi tentang peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan UMKM. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan UMKM di sekitar Lingkungan Pondok Pesantren Babul Magfirah yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***“Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan akses modal bagi UMKM di Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui model pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan akses modal bagi UMKM di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Aceh Besar, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi sebagian pihak, antara lain:

1.4.1 Secara Praktis (Operasional)

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Kabupaten Aceh Besar, sehingga mendorong pertumbuhan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Bank Wakaf Mikro dalam mengembangkan model bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang dapat diadopsi oleh UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka.

1.4.2 Secara Teoritis (Akademis)

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pengembangan UMKM melalui instrumen wakaf, dan memberikan landasan teori baru tentang peran lembaga keuangan syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model teoritis mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf, yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan

yang memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui Bank Wakaf Mikro, sehingga pelaku usaha di Kabupaten Aceh Besar dapat lebih mudah mendapatkan modal untuk pertumbuhan usaha mereka.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan program pelatihan dan pendampingan yang efektif, guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan manajerial pelaku UMKM, sehingga mereka dapat bersaing secara lebih efektif di pasar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari tiap-tiap bab secara terperinci, singkat, dan jelas. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian akan diuraikan dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang paparan data dan hasil penelitian serta diskusi hasil penelitian tentang isi dari skripsi

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan.

